

SALINAN



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Batu, perlu adanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Batu yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
14. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu.
6. Pembina Teknis urusan Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Batu.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai/dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).

15. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
19. Paceklik adalah saat kebutuhan sangat sulit dipenuhi seperti bahan pangan (beras) yang dikarenakan para petani tidak bisa panen karena tanaman padi terserang hama dan sebagainya sehingga petani gagal panen.
20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Sasaran;
- c. Organisasi pelaksana;
- d. Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan;
- e. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat rawan pangan karena kemiskinan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota adalah masyarakat yang mengalami:
 - a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga yang signifikan selama dua bulan berturut-turut;
 - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Perubahan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan signifikan jika kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Walikota menugaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan;
 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan;
 3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan; dan
 4. Unsur Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras, agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya serta melakukan monitoring kebutuhan beras di masyarakat dan ketersediaan beras di masyarakat/gudang cadangan pangan Pemerintah Kota Batu, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurannya.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 6

Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah sesuai fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Daerah dengan memiliki kadar air paling tinggi 14% (empat belas perseratus), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh perseratus), kadar butir menir paling tinggi 2% (dua perseratus), dan derajat sosoh paling tinggi 95% (sembilan puluh lima perseratus); dan
- b. harga yang dikenakan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang penyediaannya sampai di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu telah dalam kemasan 10kg (sepuluh kilogram) dan kemasan plastik berlogo Pemerintah Kota Batu.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau anggaran yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kab/Kota.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
 - b. Perintah Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota dan

- meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang cadangan pangan sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota dari gudang cadangan pangan sampai titik bagi/penerima;
 - g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga rawan pangan akibat kemiskinan;
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kota sebagaimana perintah Walikota;
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota dari Gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi para penerima;
 - g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan

h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras cadangan pangan pemerintah Kota dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan melibatkan pejabat teknis terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Walikota melalui kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin rawan pangan, dilaporkan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Walikota yang memuat jumlah penggunaan/penyaluran dan sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi perencanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran, serta sisa cadangan pangan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur dengan Peraturan Pembina Teknis urusan Ketahanan Pangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 16/E